



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ISMAIL TOWIMBA Alias MAIL Alias PAPA VANI;
2. Tempat lahir : Badangkaia;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 28 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tonusu Kec. Pamona Pusalemba Kab. Poso dan Desa Betania Kec. Poso Pesisir Kab. Poso;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa awalnya menghadap sendiri di persidangan, kemudian didampingi oleh Penasihat Hukum:

1. Budiman B. Sagala, S.H., M.H., M.AD.;
2. Andrias Sambue, S.H.;
3. Zulkifli, S.H.;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahrain Tampa, S.H.;

Advokat dan Anggota pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) POSO TENTENA, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 40 Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 22 Januari 2024 No.14/PAN.PN/W21-U2/HK2.1/II/2024/PN Pso;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 8 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni ISMAIL TOWIMBA Alias MAIL Alias PAPA VANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan”, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL TOWIMBA Alias MAIL Alias PAPA VANI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa;
3. Menetapkan agar Terdakwa ISMAIL TOWIMBA Alias MAIL Alias PAPA VANI dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa sudah bertobat;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang isteri dan anak;
4. Terdakwa melakukan pemukulan karena dalam keadaan mabuk;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pso



5. Antara Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dimuka persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG PERKARA: PDM-04/P.2.13./Eoh.2/10/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ISMAIL TOWIMBA Alias MAIL Alias PAPA VANI pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, sekira pukul 16.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat dirumah saudara PAPA PINGKAN di Desa Betania, Kecamatan Poso Pesisir, Kab Poso atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban Priosigit Lapatoro, sehingga mengakibatkan saksi/korban mengalami luka robek pada bagian bibir sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter dan luka memar pada bagian pipi sebelah kiri dengan ukuran enam kali lima centimeter, berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 16.45 WITA Terdakwa pergi mencari Istri Terdakwa yakni saksi NELCE LINDONDAYA yang sedang berada dirumah sdr. Papa PINGKAN karena dirumah Terdakwa sedang ada tamu yang harus dilayani sebab pada hari itu adalah hari Pengucapan Syukur (padungku) di Desa Betania Kec. Poso Pesisir Kab. Poso. Terdakwa lalu pergi kerumah sdr. Papa PINGKAN tersebut untuk memanggil Istri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Istri Terdakwa kemudian kembali kerumah Terdakwa untuk melayani tamu yang ada lalu setelah tamu tersebut pergi datang lagi tamu yang berikutnya dan Terdakwa kembali menyuruh Istri Terdakwa untuk menyiapkan makanan namun Istri Terdakwa mengatakan bahwa makanan sudah habis dan tidak ada yang bisa lagi disiapkan sehingga hal tersebut membuat Terdakwa marah lalu memukul Istri Terdakwa yang bernama saksi NELCE dengan tangan terkepal ke arah wajah tepatnya mengenai pada bagian bibir. Saksi NELCE merasa takut kemudian saksi NELCE berlari ke rumah Sdr. PAPA PINGKAN yang saat itu tengah berduka dikarenakan orang tuanya meninggal dan Terdakwa langsung mengikuti saksi NELCE kerumah Sdra. PAPA PINGKAN

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pso



tersebut. Terdakwa kemudian berniat untuk masuk melalui pintu dapur dan saat Terdakwa mendekati dapur ada sepotong kayu dengan panjang sekira 1 meter dan diameter 10 centimeter yang tersangkut di kaki Terdakwa dan saat Terdakwa mengambil kayu tersebut orang-orang di sekitar mengira kayu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memukul Istri Terdakwa maka saat itu Terdakwa langsung di pegang oleh Sdra. EDZAN HP. TANTANASA dikedua tangan Terdakwa dan berkata "*apa masalahmu ? kenapa kamu pukul bibirnya Istrimu sampai pecah*" ? dan Terdakwa berusaha melepaskan diri Terdakwa kemudian karena Terdakwa sudah sangat emosi dan berontak hingga tangan kanan Terdakwa terlepas dari pegangan saksi EDZAN HIKMAH PUTRA. TANTANASA dan Terdakwa langsung memukul saksi EDZAN dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi EDZAN dan saksi EDZAN kemudian melepas tangan Terdakwa lalu Terdakwa di lerai oleh orang banyak dan Terdakwa di minta untuk kembali kerumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi EDZAN kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Poso Pesisir. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Mapane yang ditandatangani oleh dr. Ulung Prayogo dokter pada Puskesmas Mapane kelurahan mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso;

Dengan Hasil Pemeriksaan:

- Terdapat luka robek pada bagian bibir sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter;
- Terdapat luka memar pada bagian pipi sebelah kiri dengan ukuran enam kali lima centimeter, berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan;
- Pada perabaan tidak ditemukan gemeretak tulang atau tanda tanda patah tulang;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas terdapat luka robek pada bagian bibir sebelah kiri terjadi akibat pecahnya pembuluh darah karena persentuhan benda tumpul dan luka memar pada pipi sebelah kiri terjadi karena persentuhan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDZAN HIKMAH PUTRA TANTANASA ALIAS EDZAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Desa Betania, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso tepatnya didepan rumah adik saksi yang bernama Lexan Tantanasa
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian kiri dan bibir bagian kiri;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, pipi dan bibir bengkak dan keluar darah;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul, saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada waktu itu saksi mencium dari mulut Terdakwa sepertiya Terdakwa telah minum-minuman cap tikus dan saguer;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi karena belum pernah bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Poso Pesisir;
- Bahwa sebabnya Terdakwa memukul saksi karena pada waktu itu saksi menghalangi Terdakwa supaya tidak memukul isterinya karena pada waktu itu Isteri Terdakwa datang berlindung dirumah orang tua saksi, dan pada waktu itu kami dalam keadaan berduka karena orang tua saksi meninggal dunia;
- Bahwa jika Terdakwa meminta maaf, saksi akan memaafkannya, Kemudian Terdakwa meminta maaf kepada saksi Edzan Hikmah Putra Tantanasa dan saksi memaafkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi NELCE LINDONDAYA ALIAS MAMA UTA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan kepersidangan karena memukul saksi Edzan Hikmah Putra Tantanasa alias Edzan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Edzan Hikmah Putra Tantanasa alias Edzan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Desa Betania, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso tepatnya didepan rumah saudara Lexan Tantanasa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Edzan Hikmah Putra Tantanasa alias Edzan dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali dan mengenai pipi bagian kiri dan bibir bagian kiri;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi melihat pada saksi Edzan Hikmah Putra Tantanasa alias Edzan, ada darah dan pipinya bengkak;
- Bahwa terhadap pemukulan tersebut saksi Edzan Hikmah Putra Tantanasa alias Edzan tidak membalas;
- Bahwa pada waktu itu saksi mencium dari mulut Terdakwa seperti Terdakwa telah minum-minuman cap tikus dan saguer;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi Edzan Hikmah Putra Tantanasa alias Edzan, karena ia langsung ditahan hanya saksi yang meminta maaf kepada saksi Edzan Hikmah Putra Tantanasa alias Edzan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi YASONLIT TOMINA ALIAS PAPA EKO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan kepersidangan karena memukul saksi Edzan Hikmah Putra Tantanasa alias Edzan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Edzan Hikmah Putra Tantanasa alias Edzan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Desa Betania, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso tepatnya didepan rumah saudara Lexan Tantanasa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Edzan Hikmah Putra Tantanasa alias Edzan dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali dan mengenai pipi bagian kiri dan bibir bagian kiri;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi melihat pada saksi Edzan Hikmah Putra Tantanasa alias Edzan, pipinya sebelah kiri memar;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pemukulan tersebut saksi Edzan Hikmah Putra Tantanasa alias Edzan tidak membalas;
- Bahwa pada waktu itu saksi mencium dari mulut Terdakwa sepertianya Terdakwa telah minum-minuman cap tikus dan sager;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi Edzan Hikmah Putra Tantanasa alias Edzan, karena ia langsung ditahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, tetapi mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum tanggal 2 Oktober 2024 dari Puskesmas Mapane yang ditandatangani oleh dr. Ulung Prayogo dokter pemeriksa pada Puskesmas Mapane Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso;

Menimbang, bahwa Terdakwa ISMAIL TOWIMBA Alias MAIL Alias PAPA VANI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan pemukulan kepada saksi Edzan Hikmah Putra Tantanasa alias Edzan, yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Desa Betania, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso tepatnya didepan rumah saudara Lexan Tantanasa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Edzan Hikmah Putra Tantanasa alias Edzan sebanyak 1(satu) kali dan kena pada bagian muka dan pipinya, menggunakan tangan kanan terkepal;
- Bahwa Terdakwa waktu itu dalam keadaan mabuk karena minum-minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal, mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat visum et repertum, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Desa Betania, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso tepatnya didepan rumah saudara Lexan Tantanasa, Terdakwa ISMAIL

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOWIMBA Alias MAIL Alias PAPA VANI telah memukul saksi Edzan Hikmah Putra Tantanasa alias Edzan sebanyak 1(satu) kali dan kena pada bagian pipi bagian kiri dan bibir bagian kiri, menggunakan tangan kanan terkepal;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, pipi dan bibir bengkak dan keluar darah;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 2 Oktober 2024 dari Puskesmas Mapane yang ditandatangani oleh dr. Ulung Prayogo dokter pemeriksa pada Puskesmas Mapane Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso saksi Edzan Hikmah Putra Tantanasa alias Edzan mengalami luka:

Dengan Hasil Pemeriksaan:

- Terdapat luka robek pada bagian bibir sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter;
- Terdapat luka memar pada bagian pipi sebelah kiri dengan ukuran enam kali lima centimeter, berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan;
- Pada perabaan tidak ditemukan gemeretak tulang atau tanda tanda patah tulang;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas terdapat luka robek pada bagian bibir sebelah kiri terjadi akibat pecahnya pembuluh darah karena persentuhan benda tumpul dan luka memar pada pipi sebelah kiri terjadi karena persentuhan benda tumpul;

- Bahwa pada saat Terdakwa memukul, saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa waktu itu dalam keadaan mabuk karena minum-minuman keras jenis cap tikus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah ISMAIL TOWIMBA Alias MAIL Alias PAPA VANI yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Desa Betania, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso tepatnya didepan rumah saudara Lexan Tantanasa, Terdakwa ISMAIL TOWIMBA Alias MAIL Alias PAPA VANI telah memukul saksi Edzan Hikmah Putra Tantanasa alias Edzan sebanyak 1(satu) kali dan kena pada bagian pipi bagian kiri dan bibir bagian kiri, menggunakan tangan kanan terkepal;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut, pipi dan bibir bengkak dan keluar darah, dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum tanggal 2 Oktober 2024 dari Puskesmas Mapane yang ditandatangani oleh dr. Ulung Prayogo dokter pemeriksa pada Puskesmas Mapane Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso saksi Edzan Hikmah Putra Tantanasa alias Edzan mengalami luka:

Dengan Hasil Pemeriksaan:

- Terdapat luka robek pada bagian bibir sebelah kiri dengan ukuran nol koma lima centimeter;
- Terdapat luka memar pada bagian pipi sebelah kiri dengan ukuran enam kali lima centimeter, berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan;
- Pada perabaan tidak ditemukan gemeretak tulang atau tanda tanda patah tulang;

Kesimpulan:

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas terdapat luka robek pada bagian bibir sebelah kiri terjadi akibat pecahnya pembuluh darah karena persentuhan benda tumpul dan luka memar pada pipi sebelah kiri terjadi karena persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Edzan Hikmah Putra Tantanasa alias Edzan mengalami luka;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan mabuk karena minum-minuman keras;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Poso, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL TOWIMBA Alias MAIL Alias PAPA VANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu, oleh Lidiati Sumari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pso